



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.45133/PP/M.XII/16/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai
- Tahun Pajak : 2008
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2008 sebesar Rp 2.168.531.335,00 yang terdiri dari :
- a. Pajak Masukan Impor yang dapat diperhitungkan Rp. 2.164.452.634,00
 - b. Pajak Masukan Dalam Negeri Rp 4.078.701,00

Pajak Masukan Impor sebesar Rp2.164.452.634,00

Menurut Terbanding: bahwa koreksi atas Pajak Masukan impor sebesar Rp2.164.452.634,00 merupakan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri atas royalty dan interlocation services (jasa manajemen) karena bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai, karena biaya atas royalty dan interlocation services tersebut telah dikoreksi di Pajak Penghasilan Badan;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri sebesar Rp2.164.452.634,00 tersebut, sejalan dengan penjelasan Pemohon Banding pada Surat Banding Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008, bahwa atas biaya Royalty dan Interlocation services tersebut seharusnya dapat dibiayakan karena sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;

Menurut Majelis : bahwa menurut Terbanding koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Masukan Impor karena merupakan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri sebesar Rp2.164.452.634,00 atas royalty dan manajemen, atas biaya tersebut dilakukan koreksi oleh Terbanding sehubungan dengan koreksi biaya royalty dan interlocation service pada Pajak Penghasilan Badan, Terbanding melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Masukan Impor karena merupakan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri yang dikeluarkan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha (Pasal 9 ayat 8 huruf b Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai);

bahwa berdasarkan keterangan tersebut, penelitian koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Impor disesuaikan dengan hasil penelitian pada koreksi biaya royalty dan interlocation service pada Pajak Penghasilan Badan;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri sebesar Rp2.164.452.634,00 tersebut, sejalan dengan penjelasan Pemohon Banding pada Surat Keberatan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 bahwa atas biaya royalty dan interlocation services tersebut seharusnya dapat dibiayakan karena sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;

bahwa oleh karenanya atas Pajak pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri yang telah dibayarkan akibat dari transaksi tersebut Pemohon Banding seharusnya berhak untuk melakukan pengkreditan atas Pajak Masukan Impor tersebut;

bahwa Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan Uji Bukti dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan Uji Bukti antara Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan diperoleh hasil sebagai berikut :

Menurut Terbanding

bahwa koreksi ini terkait dengan koreksi biaya royalty dan biaya interlocation service charge yang menjadi sengketa banding PPh Badan, yang juga dilakukan uji bukti, sehingga pendapat Terbanding atas koreksi ini mengacu kepada pendapat Terbanding pada Berita Acara Uji Bukti PPh Badan (Nomor Sengketa 15-058745-2008).

Menurut Pemohon Banding

bahwa selain alasan Pemohon yang terkait dengan Royalty dan interlocation services charges yang menjadi sengketa pada PPh Badan Nomor Sengketa 15-058745-2008, perlu kiranya Pemohon Banding juga ingin menyampaikan beberapa alasan tambahan.

bahwa pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean merupakan Obyek PPN dan merupakan PPN masukan yang dapat dikreditkan, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah memanfaatkan-nya.

bahwa membantah koreksi dari Terbanding, berikut penjelasan dari Pemohon Banding.

Aktivitas Ekonomi sebagai suatu Obyek Pajak Pertambahan Nilai.

bahwa di dalam sengketa ini yang menjadi Obyek Pajak Pertambahan Nilai adalah adanya Aktivitas Ekonomi, yaitu berupa pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean (untuk Royalty) dan juga pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean (untuk Interlocation Service).

bahwa aktivitas ekonomi yang menimbulkan adanya obyek Pajak Pertambahan Nilai :

bahwa untuk royalty, pemanfaatan yang terdapat dalam technology, mesin pabrik, formula yang digunakan untuk memproduksi Latex dan Polystyrene, merupakan obyek Pajak Pertambahan Nilai, royalty ini melekat pada mesin pabrik, teknologi, serta produk yang dihasilkan, dengan demikian suatu kondisi yang tidak mungkin jika Terbanding mengakui adanya produk yang dihasilkan (dengan mengakui penjualannya) tetapi tidak mengakui royalty yang digunakan Pemohon Banding.

bahwa untuk interlocation service, terdapat pemanfaatan jasa – jasa dari pihak afiliasi sebagai suatu faktor untuk menunjang operasional Perusahaan, misalkan accounting services dari Dow Chemical Singapore, juga merupakan obyek Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa dari Luar Daerah Pabean.

bahwa Pemohon Banding yang merupakan bagian dari Dow Group, tentunya tidak dapat beroperasi sendiri, sudah menjadi kondisi umum bahwa suatu multi national corporation pastinya mendapat dukungan ataupun menerima jasa dari group dan afiliasinya.

bahwa dari beberapa aktivitas ekonomi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas itu nyata adanya, dan digunakan di dalam kegiatan usaha Pemohon Banding, jika tidak terdapat aktivitas ekonomi tersebut tentunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pemohon Banding tidak dapat berproduksi, hal demikian merupakan suatu kondisi yang "Notoir Veiten".

bahwa terhadap obyek-obyek Pajak Pertambahan Nilai tersebut Pemohon Banding telah mengenakan PPN-nya, Terbanding tidak pernah membatalkan atas objek-objek tersebut, dengan demikian royalty dan interlocation service tetap diakui sebagai obyek Pajak Pertambahan Nilai.

Pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai Masukan

bahwa Faktur Pajak Masukan, khususnya untuk Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean tidak dapat dikreditkan dalam hal berikut, antara lain:

- Perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,
- Perolehan BKP/JKP yang tidak berhubungan dengan usaha,
- Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajak-nya tidak memenuhi ketentuan,
- Perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan Pajak.

bahwa hal di atas adalah beberapa syarat suatu Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan perpajakan.

bahwa Pemohon Banding tidak melihat bahwa Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean yang telah dilunasi, memenuhi salah kriteria sebagai Faktur Pajak yang tidak dapat dikreditkan.

bahwa dengan demikian maka Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan royalty dan interlocations services dari luar Daerah Pabean ini seharusnya tetap dapat dikreditkan.

Inkonsistensi dari Koreksi Terbanding

bahwa Terbanding tidak konsisten dalam memberikan pendapat terhadap pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas BKP/JKP dari Luar Daerah Pabean, karena di satu pihak Terbanding tidak melakukan koreksi atas obyek Pajak Pertambahan Nilai BKP tidak berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean, dengan demikian obyek tersebut tetap diakui, akan tetapi di lain pihak Terbanding mengklaim Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa dari Luar Daerah Pabean sebagai Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan.

bahwa di dalam hasil-hasil pemeriksaan sebelumnya tidak pernah dipermasalahkan mengenai pengkreditan atas Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa dari Luar Daerah Pabean ini.

Dokumentasi pada saat Uji Bukti

bahwa Pemohon telah melakukan pembayaran terhadap objek-objek Pajak Pertambahan Nilai atas jasa dari Luar Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukti atas pembayaran berupa Surat Setoran Pajak telah Pemohon Banding berikan pada saat uji bukti.

bahwa bukti-bukti berupa Surat Setoran Pajak tersebut telah memenuhi syarat formal untuk dapat dikreditkan.

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam persidangan, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Daftar PPN atas Jasa dari Luar Daerah Pabean,
- SSP PPN atas Jasa dari Luar Daerah Pabean.

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan Laporan Penelitian Keberatan, diketahui Terbanding melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Masukan Impor karena merupakan Pajak Pertambahan Nilai jasa luar negeri atas royalty dan manajemen, atas biaya tersebut dilakukan koreksi oleh Terbanding sehubungan dengan koreksi biaya royalty dan interlocation service pada Pajak Penghasilan Badan, Terbanding melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Masukan Impor karena merupakan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri yang dikeluarkan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha (Pasal 9 ayat 8 huruf b Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai).

bahwa menurut Majelis, koreksi Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 terkait dengan koreksi positif penyesuaian fiskal di PPh Badan Tahun Pajak 2008.

bahwa Terbanding melakukan koreksi positif penyesuaian fiskal di PPh Badan Tahun Pajak 2008 sebesar Rp.54.319.551.850,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Biaya royalty	12.867.530.090,00
2	Biaya inter-location service	
	- Other rebilled	71.203.720,00
	- Management service recharge	29.456.264.480,00
	- Other lcy billing - DR employee cost	71.203.720,00
	- Interlocation markup - expense	3.655.443.380,00
		33.254.115.300,00
3	Interest expense	8.197.904.460,00
	Total	54.319.549.850,00

bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri atas Royalty dan Interlocation Service untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp6.654.678.894,00 sedangkan dalam sengketa ini adalah untuk Masa Pajak April 2008 dengan Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri sebesar Rp2.164.452.634,00.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Kertas Kerja Pemeriksaan dan SSP atas Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri, diketahui rincian Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri atas Royalty dan Interlocation Service untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp6.654.678.894,00 adalah sebagai berikut :

Masa Pajak	Royalty	Interlocation Service	Jumlah
Januari	0,00	173.266.738,00	173.266.738
Februari	0,00	139.783.079,00	139.783.079
Maret	0,00	0,00	0,00
April	1.420.154.070,00	744.298.564,00	2.164.452.634
Mei	0,00	80.228.765,00	80.228.765,00
Juni	0,00	71.832.998,00	71.832.998,00
Juli	0,00	946.748.213,00	946.748.213
Agustus	1.057.156.510,00	847.348.236,00	1.904.504.746
September	0,00	76.834.072,00	76.834.072,00
Oktober	0,00	900.418.658,00	900.418.658
Nopember	0,00	2.093.087,00	2.093.087,00
Desember	0,00	194.515.904,00	194.515.904



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	2.477.310.580,00	4.177.368.314,00	6.654.678,89
--------	------------------	------------------	--------------

bahwa dalam Putusan Nomor : PUT.45132/PP/M.XII/16/2013 mengenai sengketa pajak atas PPh Badan Tahun Pajak 2008, Majelis telah memberikan keputusan sengketa atas koreksi positif penyesuaian fiskal sebesar Rp.54.319.551.850,00 dengan Putusan Mengabulkan Sebagian banding Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya Royalty Rp12.867.530.090,00 tidak dapat dipertahankan,
- Biaya inter-location service Rp33.254.115.300,00 tetap dipertahankan,
- Interest expense Rp 8.197.904.460,00 tetap dipertahankan;

bahwa menurut Majelis, atas Biaya Royalty sebesar Rp12.867.530.090,00 yang tidak dapat dipertahankan maka Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri tersebut dapat dikreditkan, sedangkan atas Biaya inter-location service sebesar Rp33.254.115.300,00 yang tetap dipertahankan maka Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri tersebut tidak dapat dikreditkan.

bahwa menurut Majelis, koreksi Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri Masa Pajak April 2008 sebesar Rp744.298.564,00 merupakan bagian dari koreksi atas Biaya Interlocation Service sebesar Rp33.254.115.300,00, sehingga Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri sebesar Rp744.298.564,00 tidak dapat dikreditkan.

bahwa Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding terhadap Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri sebesar Rp2.164.452.634,00 tidak dapat dipertahankan sebesar Rp1.420.154.070,00 dan yang tetap dipertahankan sebesar Rp744.298.564,00.

Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp.4.078.701,00

Menurut Terbanding: bahwa atas permintaan klarifikasi tersebut di atas, terdapat jawaban ralat konfirmasi dari "Tidak Ada" menjadi "Ada" dari Kantor Pelayanan Pajak Pengusaha Kena Pajak Penjual yaitu Pengusaha Kena Pajak Penjual CV. TBH dan PT Surya Agung Karya Utama, sedangkan Pengusaha Kena Pajak Penjual PT Multi Global Adi Karindo dan PT. ABC tidak ada jawaban ralat konfirmasi dari "Tidak Ada" menjadi "Ada" dari Kantor Pelayanan Pajak Pengusaha Kena Pajak Penjual yang terkait.

Menurut Pemohon : bahwa terkait dengan hal ini, karena pada dasarnya, bilamana Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas Pajak Pertambahan Nilai tersebut, dan dapat menunjukkan bukti bahwa atas Pajak Pertambahan Nilai tersebut telah dibayar, oleh karenanya, sudah sepantasnya Pemohon Banding dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayarkan tersebut, disamping itu, sesuai Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, tugas Pemohon Banding sebagai pembeli adalah membayar Pajak Pertambahan Nilai yang ditagihkan oleh penjual, kepada penjual, permasalahan apakah penjual membayarkan Pajak Pertambahan Nilai tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana penjual terdaftar adalah diluar kontrol Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak, sehingga menurut hemat Pemohon Banding, sangatlah tidak adil bila Pemohon Banding dikenakan sanksi tidak boleh mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang benar-benar telah dibayarkan.

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp.6.560.467,00 disebabkan berdasarkan jawaban konfirmasi dari Kantor Pelayanan Pajak terkait yang dijawab "Tidak Ada".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam proses penyelesaian keberatan, atas Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi sebesar Rp4.078.701,00 tersebut, oleh Terbanding dikirimkan surat permintaan ulang Konfirmasi Faktur Pajak Keluaran kepada KPP terkait.

bahwa sampai dengan laporan ini dibuat, tidak ada ralat atas jawaban konfirmasi yang menyatakan "tidak ada" dan tidak ada penegasan dari Kantor Pelayanan Pajak terkait bahwa telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan Pengusaha Kena Pajak Penjual tersebut.

bahwa menurut Pemohon Banding pada dasarnya bilamana Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas Pajak Pertambahan Nilai tersebut dan dapat menunjukkan bukti bahwa atas Pajak Pertambahan Nilai tersebut telah dibayar, dan untuk mendukung hal tersebut Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung berupa voucher pembayaran atas tagihan (invoice) dan Pajak Pertambahan Nilai kepada supplier, berikut invoice, Faktur Pajak, serta rekening koran yang bersangkutan, oleh karenanya sudah sepatasnya Pemohon Banding dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayarkan tersebut.

bahwa Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan Uji Bukti dalam persidangan.

bahwa berdasarkan Uji Bukti antara Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan diperoleh hasil sebagai berikut :

Menurut Terbanding

bahwa rincian Faktur Pajak Masukan yang menjadi sengketa banding adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjual	NPWP Penjual	Faktur Pajak		Pajak Pertambahan Nilai (Rp)
			Nomor	Tanggal	
1.	PT. XYZ	01.924.374.0-451.000	010-000-08.000000057	24 Mar 08	2.827.701,00
2.	PT. ABC	01.635.435.9-614.001	010-001-08.000000075	2 Apr 08	1.260.000,00
Total					4.087.701,00

bahwa dari pelaksanaan uji bukti dapat Terbanding sampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa atas sengketa Faktur Pajak Masukan Nomor 010-000-08.00000057 dari PT. XYZ Pemohon Banding menyampaikan dokumen berupa Invoice, Faktur Pajak, Rekening Koran CitiBank dengan No 0/102859/022 (IDR) tanggal 30 April 2008 page 8. Dari dokumen rekening Koran bank Pemohon Banding menunjukkan angka sebesar Rp666.938.740 sebagai bukti pembayaran atas Faktur Pajak tersebut. Dari print out Sistem SAPF 120 milik Pemohon Banding Pemohon Banding menunjukkan bahwa rincian atas pembayaran sebesar Rp666.938.740,00 tersebut terdiri dari beberapa item termasuk diantaranya pembayaran kepada PT. XYZ sebesar Rp186.807.640,00, namun dari rincian tersebut tidak terdapat keterangan dan tidak dapat dibuktikan bahwa pembayaran dimaksud terkait dengan pembayaran atas Faktur Pajak tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas sengketa Faktur Pajak Masukan Nomor 010-001-08.00000075 dari PT. ABC Pemohon Banding menyampaikan dokumen berupa Faktur Pajak, Rekening Koran CitiBank dengan No 0/102859/022 (IDR) tanggal 30 April 2008 page 9, dari dokumen rekening Koran bank Pemohon Banding menunjukkan angka sebesar Rp1.209.610.140 sebagai bukti pembayaran atas Faktur Pajak tersebut, dari print out Sistem SAPF 120 milik Pemohon Banding Pemohon Banding menunjukkan bahwa rincian atas pembayaran sebesar Rp1.209.610.140 tersebut terdiri dari beberapa item termasuk diantaranya pembayaran kepada Buana Kontenindo Express sebesar Rp27.835.060, namun dari rincian tersebut tidak terdapat keterangan dan tidak dapat dibuktikan bahwa pembayaran dimaksud terkait dengan pembayaran atas Faktur Pajak tersebut.

bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas Terbanding memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertahankan koreksi Terbanding.

Menurut Pemohon Banding

bahwa sepengetahuan Pemohon Banding, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000 dan sebelumnya tidak pernah menyatakan bahwa “konfirmasi negatif” merupakan suatu persyaratan untuk tidak dapat dikreditkannya suatu Pajak Masukan, karena hal ini akan menimbulkan adanya ketidakadilan bagi Wajib Pajak, pengkreditan Pajak Masukan dengan jelas telah diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

bahwa meskipun demikian, menyinggung pendapat dari Terbanding yang berakar dari adanya ketentuan dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 33.

“Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar.”

bahwa sebagai suatu antisipasi terhadap ketentuan di atas, Pemohon berupaya memenuhi ketentuan bahwa Faktur Pajak yang mendapatkan konfirmasi negative, dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan apabila pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak sudah dibayarkan oleh pembeli kepada penjual.

bahwa terhadap Faktur Pajak berikut:

No.	Nama Penjual	Faktur Pajak		PPN
		Nomor	Tanggal	
1.	PT. XYZ	01.924.374.0-451.000	010-000-08.00000057	24 Mar 08
2.	PT. ABC	01.635.435.9-614.001	010-001-08.00000075	2 Apr 08

bahwa bukti-bukti terhadap Faktur Pajak di atas berupa bukti-bukti lainnya, seperti Invoice, Faktur Pajak, delivery notes (surat jalan), Bank details dan Payment Instruction dan juga Bukti Pembayaran & Rekening Koran belum dapat ditemukan oleh Pemohon Banding.

bahwa pembayaran kepada Vendor tidak dilakukan satu per satu, akan tetapi digabung dalam satu instruksi kepada Bank Pembayar, hal ini dilakukan demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terciptanya efisiensi, proses ini merupakan suatu tahapan yang harus dipahami terlebih dahulu oleh Terbanding.

bahwa pembayaran kepada PT. ZZZ dan PT. HAN dilakukan bersama-sama dengan vendor lainnya, yang semuanya tertera dalam List of Distribution Instruction, jumlah total pembayaran di dalam List of Distribution akan sama dengan jumlah yang tercantum dalam rekening Koran.

bahwa untuk PT. ZZZ, Jumlah Total pembayaran sebesar Rp. 666.938.740,00 dapat dicocokkan antara List Distribution Instruction dengan rekening koran, dari total jumlah tersebut pembayaran ke PT. ZZZ hanya sebesar Rp. 186.807.640,00 dengan perincian sebagai berikut :

a..Faktur Pajak no. 010-000-08.00000057	
Biaya jasa (stlh dikurang dgn PPh)	Rp. 183.979.939,00
PPN	Rp. 2.827.701,00
Total	Rp. 186.807.640,00

bahwa untuk PT. HAN, jumlah total pembayaran sebesar Rp.1.212.789.140,00 dapat dicocokkan antara List Distribution Instruction dengan rekening koran, dari total jumlah tersebut pembayaran ke PT. HAN hanya sebesar Rp.27.835.060,00.

bahwa perlu kiranya dipahami bersama bahwa jika Pengusaha Kena Pajak Penjual tidak menyetor Pajak Pertambahan Nilai tersebut, maka bukan merupakan kesalahan Pengusaha Kena Pajak pembeli yang terbukti telah membayar Pajak Pertambahan Nilai tersebut kepada Pengusaha Kena Pajak penjual, seharusnya denda tersebut dilimpahkan kepada Pengusaha Kena Pajak Penjual bukan kepada Pemohon Banding sebagai Pengusaha Kena Pajak Pembeli yang telah membayarkan Pajak Pertambahan Nilai.

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam persidangan, sebagai berikut :

- Daftar PPN yang mendapatkan konfirmasi negatif,
- Bukti-bukti lainnya, seperti Invoice, Faktur Pajak, delivery notes (surat jalan), Bank details dan Payment Instruction.

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan Laporan Penelitian Keberatan, diketahui Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp.4.078.701,00 karena jawaban konfirmasi menyatakan tidak ada.

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan Invoice, Faktur Pajak, Delivery Notes (surat jalan), Bank Details dan Payment Instruction serta rekening Koran.

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp.4.078.701,00 karena jawaban konfirmasi menyatakan tidak ada, Invoice, Faktur Pajak, Delivery Notes (surat jalan), Bank Details dan Payment Instruction serta rekening koran, dengan perincian sebagai berikut:

No	Faktur Pajak		PKP Penjual	Jumlah PPN (Rp)
	No. Seri	Tanggal	Nama	
1	010-000-08.00000057	24 Mar 08	PT. XYZ	2.827.701,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	010-001-08.00000075	2 Apr 08	PT. ABC	1.260.000,00
	Jumlah			4.078.701,00

bahwa sesuai Pasal 33 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 menyebutkan :

"Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 dan perubahannya bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar".

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp.4.078.701,00 dan dokumen pendukungnya, diketahui Pemohon Banding telah melakukan pembelian dan telah dibayar termasuk Pajak Pertambahan Nilainya sebesar Rp.4.078.701,00 yang terdiri dari:

No	Faktur Pajak		Jumlah PPN (Rp)
	No. Seri	Tanggal	
1	010-000-08.00000057	24 Mar 08	2.827.701,00
2	010-001-08.00000075	2 Apr 08	1.260.000,00
	Jumlah		4.078.701,00

bahwa menurut Majelis, meskipun hasil konfirmasi Faktur Pajak dijawab "Tidak Ada" atau "Data Tidak Sesuai", atau "PKP Penjual Tidak Melaporkannya", namun kesalahan bukan pada pihak pembeli selaku Pemohon Banding namun kesalahan ada pada pihak penjual yang sengaja tidak melaporkan atau memang belum dilaporkan Faktur Pajak Keluarannya, sehingga Terbanding berkewajiban memberikan Surat Teguran atau melakukan pemeriksaan terhadap PKP Penjual agar dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak atas Faktur Pajak Keluaran yang tidak atau belum dilaporkan tersebut.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Rekapitulasi Faktur Pajak dan bukti pembayaran, diketahui dari koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp.4.078.701,00 dapat dibuktikan Pajak Masukannya telah dibayar sehingga Majelis berkesimpulan Pajak Pertambahan Nilai Masukan sebesar Rp.4.078.701,00 tersebut dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat dari koreksi Terbanding terhadap Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp.4.078.701,00 tidak dapat dipertahankan.

- Memperhatikan : Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.
4. Peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini.

Memutuskan : Menyatakan *mengabulkan sebagian* banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1845/WPJ.07/2011 tanggal 29 Juli 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2008 Nomor: 00806/207/08/052/10 tanggal 12 Mei 2010, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak April 2008 menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak		
- Ekspor	Rp	6.180.401.794,00
- Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	Rp	99.358.760.628,00
- Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut	Rp	11.217.245.742,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	116.756.408.164,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp	9.935.876.062,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	21.360.777.691,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	Rp	(11.424.901.629,00)
Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	12.230.535.059,00
PPN yang kurang (lebih) dibayar	Rp	805.633.430,00
Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13(3) KUP	Rp	805.633.430,00
Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar	Rp	1.611.266.860,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)